



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2021

25

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF PEMERINTAH

KABAG PEREKONOMIAN
DAN SDA SETDA KOTABARU

1

3.

4.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra di Kabupaten Kotabaru.
6. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pengguna Anggaran yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran (otorisator) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Pangeran Jaya Sumitra.
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut

8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Likuiditas anggaran adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
12. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD yang dibuka oleh Direktur BLUD RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan BLUD dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman BLUD RSUD untuk mengelola SiLPA selama (satu) periode anggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pengelolaan SiLPA BLUD RSUD agar penatausahaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut meliputi dari SiLPA BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD

Pasal 7

- (1) Nilai SiLPA BLUD RSUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD RSUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 8

Untuk disempurnakan perumusan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No 79 Tahun 2018.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran SKPD.

BAB V

PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD

Pasal 10

- (1) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.

- (2) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD RSUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
- (3) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD; dan/atau
 - b. optimalisasi Kas Daerah.
- (4) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Atas penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD RSUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD RSUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati menetapkan Perintah Penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. Batas waktu penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke Kas daerah; dan
 - c. Rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktur menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Direktur menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
- (4) BLUD RSUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD RSUD.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA BLUD RSUD dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Untuk diatur mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Surplus Anggaran dan Pemakaian Ambang Batas pada BLUD RSUD Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.


| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG. HUKUM |  |
| | |
| | |

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 29 September 2021


BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

(BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR)